



SALINAN

KEPALA DESA PUCANGAN
KECAMATAN KARTASURA
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPUTUSAN KEPALA DESA PUCANGAN
NOMOR : 7 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
PENSERTIFIKATAN TANAH KAS DESA

KEPALA DESA PUCANGAN,

Menimbang : a. Bahwa untuk efektifitas dan efisiensi dalam rangka penataan, penguasaan tanah dan pemanfaatan tanah kas milik Pemerintah Desa Pucangan, perlu membentuk Tim Percepatan PENSERTIFIKATAN Tanah Kas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemaiaakaan Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 tentang Pencabutan Hak-hak Tanah dan Benda-benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 1288, Tambahan Lemaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);

5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Desa Pucangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Desa Pucangan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penatagunaan Tanah Kas Desa (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2019 Nomor 8);
10. Peraturan Desa Pucangan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Pucangan Tahun 2023 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Percepatan Pensertifikatan Tanah Kas Desa milik Pemerintah Desa Pucangan, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. merencanakan dan mempersiapkan pensertifikatan tanah kas desa;
 - b. melakukan pengumpulan data terkait tanah kas desa;
 - c. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan pensertifikatan tanah kas desa;
 - d. mendaftarkan/mengurus pensertifikatan tanah kas desa ke Kantor Pertanahan;

e. melaporkan pelaksanaan tugas tugas dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pucangan
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA PUCANGAN,

ttd

BUDIYONO

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pucangan
Nomor : 7 Tahun 2024
Tanggal : 15 Januari 2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENSERTIFIKATAN TANAH KAS DESA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	2.	3.	4.
1.	Budiyono	Kepala Desa	Penanggungjawab
2.	Heri Wibowo	Kepala Dusun	Ketua
3.	Nur Kuswanti	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
4.	Haryanto	Kepala Dusun	Anggota
5.	Biyanto	Kepala Dusun	Anggota
6.	Aris Subandi	Kepala Dusun	Anggota

Ditetapkan di Pucangan
pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DESA PUCANGAN,

Ttd

BUDIYONO